



**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 92);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 120).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin;
7. Inspektorat Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Desa adalah desa dalam Kabupaten Merangin merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Merangin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
24. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa;
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;



29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUMDesa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
37. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disingkat Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa;
38. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal dan Mudim;
39. Guru Dinniyah Takmilliah Awaliyah yang selanjutnya disingkat Guru DTA, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan proses belajar pada DTA Desa;
40. Kader Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Kader POSKESDES adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar di tingkat Desa;
41. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kader POSYANDU adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) secara terpadu di tingkat Desa;

42. Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Guru PAUD, adalah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari tenaga pengajar Kelompok Bermain dan tenaga pengajar untuk Taman Kanak-kanak (TK);
43. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat Desa;

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, serta kepada pemerintah Desa dalam penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah ke setiap Desa dalam kabupaten;
- b. penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa;
- c. pelaporan, pembinaan dan pengawasan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

## **BAB III**

### **ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PENETAPAN RINCIAN**

#### **Pasal 5**

Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

## **Pasal 6**

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 minimal dikali 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi rata ke setiap desa. Alokasi Dasar juga memuat penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD; Asuransi; dan Afirmasi;
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 dibagi proporsional ke setiap desa, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF$$

Keterangan:

W = ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.

Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin

AF = Alokasi Formula (Pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dikurang alokasi dasar)

- (4) Penetapan Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dan Penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa, BPD serta Dana Afirmasi untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **MEKANISME PENYALURAN**

## **Pasal 7**

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh BPKAD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 8**

Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 40 % disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
- b. Tahap II, sebesar 40 % disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III, sebesar 20 % disalurkan paling cepat bulan Juli.

### **Bagian Ketiga**

### **PERSYARATAN PENYALURAN**

### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan setelah Peraturan Desa mengenai APBDesa dievaluasi oleh Camat dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dilaksanakan setelah Camat memverifikasi dan memvalidasi laporan kepala desa (LPPDes akhir tahun anggaran dan LRA) Penyerapan dan Capaian Output ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, dilaksanakan setelah Camat memverifikasi dan memvalidasi LRA Penyerapan dan Capaian Output ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II Tahun Aggaran berjalan dari Kepala Desa;
- (4) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dan ayat (3) dengan menekankan pada rekonsiliasi pajak pusat dan daerah beserta Surat pertanggungjawaban (SPJ);
- (5) LRA Penyerapan dan Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima dari RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

## **BAB IV**

### **PENGUNAAN ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 10**

- (1) ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai belanja desa, sebagai berikut :
  - a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. Kegiatan operasional kantor desa;
  - c. Kegiatan operasional BPD;

- d. Kegiatan operasional RT/RW;
- e. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa;
- f. Kegiatan penetapan dan penegasan tapal batas desa;
- g. Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor;
- h. Kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;
- j. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa;
- k. Kegiatan penyusunan peraturan desa;
- l. Kegiatan pemilihan dan pelantikan, kepala desa;
- m. Kegiatan pemilihan dan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa
- n. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- o. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- p. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas;
- q. Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;
- r. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- s. Kegiatan lembaga adat desa;
- t. Kegiatan perayaan hari besar nasional;
- u. Kegiatan lomba desa;
- v. Kegiatan keagamaan; dan
- w. Kegiatan pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai musyawarah desa.
- x. Asuransi BPJS Kesehatan;
- y. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- z. Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Stunting dan Kegiatan Prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan Karakteristik Desa sesuai Musyawarah Desa.

- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa**

No.	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.600.000	Setiap bulan
2	Sekretaris Desa	2.300.000	Setiap bulan
3	Kepala Urusan	2.100.000	Setiap bulan
4	Kepala Seksi	2.100.000	Setiap bulan
5	Kepala Dusun	2.050.000	Setiap bulan

### **b. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya yang berstatus ASN

No.	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.000.000	Setiap bulan
2	Sekretaris Desa	1.500.000	Setiap bulan
3	Perangkat Desa lainnya	1.200.000	Setiap bulan

### **c. Tunjangan BPD**

1) Tunjangan BPD bagi yang berstatus Non-ASN

No.	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Ketua BPD	1.250.000	Setiap bulan
2	Wakil Ketua BPD	1.000.000	Setiap bulan
3	Sekretaris BPD	900.000	Setiap bulan
4	Ketua Bidang	750.000	Setiap bulan

2) Tunjangan BPD bagi yang berstatus ASN

No.	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Ketua BPD	750.000	Setiap bulan
2	Wakil Ketua BPD	650.000	Setiap bulan
3	Sekretaris BPD	600.000	Setiap bulan
4	Ketua Bidang	500.000	Setiap bulan

- d. Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa Non ASN dapat diberikan, maksimal sejumlah besaran Penghasilan Tetap sebagaimana tercantum pada huruf a.
- e. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa ASN dapat ditambah, maksimal sejumlah besaran tunjangan sebagaimana tercantum pada huruf b.
- f. Pemberian tunjangan jabatan dan atau tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e di atas bersumber dari pendapatan asli desa; dan tidak diperkenankan bersumber dari ADD, Dana Desa dan DBH Pajak dan Retribusi.
- (3) Kegiatan operasional kantor desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti: alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, biaya perjalanan dinas, biaya makan minum rapat, dan bahan habis pakai lainnya;
- (4) Kegiatan operasional BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti: alat tulis kantor, pakaian dinas, biaya perjalanan dinas dan bahan habis pakai lainnya.
- (5) Kegiatan operasional RT/RW, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti: alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya.

- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, honorarium, biaya makan dan minum rapat/musyawarah desa dan bahan habis pakai lainnya.
- (7) Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan pagu anggaran maksimal sebesar Rp. 10.000.000/orang.
- (8) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, digunakan untuk belanja, seperti: meja, kursi, lemari arsip, rak arsip, box file, computer/laptop, printer, scanner, kamera, LCD proyektor, jaringan telepon/internet dan peralatan lainnya yang sejenis.
- (9) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, digunakan untuk pembelian kendaraan roda2 (dua), khusus bagi desa yang belum/tidak memiliki kendaraan dinas.
- (10) Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, digunakan untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.
- (11) Kegiatan ketentraman dan ketertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, digunakan untuk Insentif Linmas Desa dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya.
- (12) Kegiatan lembaga adat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, digunakan untuk Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa dan Sidang Lembaga Adat Desa dianggarkan sesuai kebutuhan.
- (13) Kegiatan perayaan hari besar nasional dan kegiatan lomba desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dan huruf u, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, honorarium, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya.
- (14) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, digunakan untuk Insentif Guru Mengaji dan Pegawai Syara'.
- (15) Kegiatan Pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai musyawarah desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, digunakan untuk insentif Kelembagaan Desa dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya;
- (16) Besaran Tambahan Penghasilan PKPKD dan Pengelola Keuangan Desa; Insentif Operator Desa dan Staf Administrasi Desa; Insentif Linmas Desa; Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa; Insentif Guru Mengaji dan Pegawai Syara'; Insentif Kelembagaan Desa; Insentif Kader PKK dan Belanja operasionalnya ditetapkan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 11**

- (1) Camat setelah memverifikasi dan memvalidasi LRA penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap menyampaikan LRA dimaksud kepada Bupati melalui Dinas PMD untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) Penyampaian LRA Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II, paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - c. Tahap III, paling lambat pada minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan;
- (3) LRA Penyerapan dan Capaian Output untuk 1 (satu) tahun anggaran, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa;
  - c. penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. memverifikasi dan validasi laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - e. sisa dana ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan mekanisme penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai dengan penatausahaan keuangan Desa.



- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana ADD di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran tercatat dalam Rekening Kas Desa.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Terdapat sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima; dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh auditor/P2UPD dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

## **Pasal 15**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**


### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal, **2** Januari 2020

  
**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal, **3** Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



**HENDRI MAIDALEF**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGINTAHUN 2020 NOMOR **4**....